



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79/KEP/2019 Tahun 2019 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 Tentang Pejabat pengelola informasi Dan Dokumentasi Daerah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan PPID Pembantu Bappeda DIY dengan susunan personil sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi:

1. PPID Pembantu, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas :

- a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi di satuan kerjanya; dan
- b. memberikan pasokan informasi dan menyampaikan laporan secara berkala maupun insidental berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di satuan kerjanya

Fungsi :

- a. pengumpulan dan pendokumentasian Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan satuan kerjanya, meliputi :
    - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; dan
    - 2) informasi yang wajib tersedia setiap saat.
  - b. inventarisasi informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan yang berada di bawah kewenangan satuan kerjanya;
  - c. pengolahan dan penyediaan Informasi Publik serta penyimpanan dokumen yang diperoleh di satuan kerjanya;
  - d. penyelesaian sengketa Informasi Publik di satuan kerjanya;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan Informasi Publik; dan
  - f. penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID).
2. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melayani Informasi Publik kepada Masyarakat;
  - b. mengklasifikasikan data Informasi Publik;
  - c. mendokumentasikan Informasi Publik;
  - d. mengkoordinasikan laporan dan layanan Informasi Publik; dan

- e. menyusun data informasi dari Perangkat Daerah sebagai bahan Informasi Publik
3. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mempunyai tugas dan fungsi :
    - a. pembinaan terhadap PPID;
    - b. pemantauan dan evaluasi kinerja PPID;
    - c. penyelesaian Sengketa Informasi; dan
    - d. pengarahan terhadap layanan Informasi Publik
  4. Pejabat/Petugas Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi membantu PPID Pembantu, Pejabat Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 Januari 2022

**KEPALA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Tembusan :

1. Inspektur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 188 / 00108 / 2022  
TANGGAL : 5 Januari 2022

**SUSUNAN PERSONIL PPID PEMBANTU BAPPEDA DIY**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM PPID PEMBANTU</b>	<b>JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Bappeda DIY
2	PPID Pembantu	Sekretaris Bappeda DIY
3	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan</li><li>2. Sub Koordinator Kelompok Substansi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan</li><li>3. Sub Koordinator Kelompok Substansi Administrasi Publik</li><li>4. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pemerintahan Umum</li><li>5. Sub Koordinator Kelompok Substansi Dunia Usaha</li><li>6. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pertanian dan Kelautan</li><li>7. Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat</li><li>8. Sub Koordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia</li><li>9. Sub Koordinator Kelompok Substansi Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral</li><li>10. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li><li>11. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian APBD</li><li>12. Sub Koordinator Kelompok Substansi Kinerja Pembangunan</li></ol>

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM PPID PEMBANTU</b>	<b>JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		13. Kepala Seksi Data dan Statistik BPPSD 14. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan BPPSD 15. Sub Koordinator Kelompok Substansi Program 16. Kepala Sub Bagian Umum 17. Kepala Subagian Tata Usaha BPPSD
4	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Perencanaan 2. Kepala Bidang Pengendalian 3. Kepala Bidang Pemerintahan 4. Kepala Bidang Sosial Budaya 5. Kepala Bidang Perekonomian 6. Kepala Bidang Sarpras 7. Kepala BPPSD
5	Pejabat/Petugas Pelaksana	1. Fungsional Perencanaan di Sekretariat Bappeda DIY 2. Pelaksana di Bidang Perencanaan 3. Pelaksana di Bidang Pengendalian 4. Pelaksana di Bidang Pemerintahan 5. Pelaksana di Bidang Sosial Budaya 6. Pelaksana di Bidang Perekonomian 7. Pelaksana di Bidang Sarana dan Prasarana 8. Pelaksana di BPPSD 9. Pelaksana di Kelompok Substansi Program 10. Pelaksana di Sub Bagian Umum

**KEPALA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Tembusan :

1. Inspektur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Yang Bersangkutan